



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/140/2026

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam pengajuan permintaan data oleh Pengguna DTSEN kepada Pengendali DTSEN dipersyaratkan untuk melampirkan pembentukan kelembagaan tentang pelaksana pengelolaan pemanfaatan DTSEN di Tingkat pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam pengelolaan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional perlu ditetapkan Pengendali Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dan penyelenggara lainnya sebagai bentuk pendelegasian tugas dan wewenang;
- c. bahwa guna pengajuan permintaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Sosial sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (5) huruf d Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagipakai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, perlu dilakukan penetapan pembentukan kelembagaan pelaksana pengelolaan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagipakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 578).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL.
- KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelola Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Data Tunggal Sosial Ekonomi yang selanjutnya disingkat dengan DTSEN adalah basis Data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan Data registrasi sosial dan ekonomi, Data terpadu kesejahteraan sosial, dan Data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan Data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
- KETIGA : Tugas Pelaksana Pengelola Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. Pengendali DTSEN bertugas:
 1. menjamin hak subjek data;
 2. memastikan keamanan data;
 3. transparansi dalam pengolahan data;
 4. menunjuk pejabat atau petugas pelindung data; dan
 5. penyampaian pemberitahuan dalam kasus pelanggaran data.
 - b. Petugas Pelindung Data Pribadi bertugas:
 1. menginformasikan dan memberikan saran kepada Pengendali DTSEN agar mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
 2. memantau dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan kebijakan Pengendali Data Pribadi;
 3. memberikan saran mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Pengendali Data Pribadi; dan;
 4. berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi.
 - c. Tim Pelaksana DTSEN
 1. Koordinator bertugas:
 - a) memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan;

- b) memberikan arahan dan kebijakan strategis terhadap permasalahan pengelolaan pemanfaatan DTSEN; dan
 - c) melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan dan pemanfaatan DTSEN.
2. Anggota bertugas melakukan pemilahan dan agregasi DTSEN
- d. Prosesor DTSEN bertugas:
1. melakukan pengelolaan DTSEN;
 2. melakukan pengolahan DTSEN;
 3. mengoordinasikan pelaksanaan penyebarluasan dan pemanfaatan DTSEN dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data pribadi; dan
 4. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemanfaatan DTSEN

- KEEMPAT** : Tugas Pengendali DTSEN sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf a angka 1 sampai dengan angka 5 dibantu oleh Prosesor DTSEN.
- KELIMA** : Pengendali DTSEN sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf a, memberikan kewenangan kepada tim pelaksana DTSEN yang bertindak atas nama pengendali DTSEN.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 16 Maret 2026

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 16 Maret 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/140/2026
TANGGAL : 16 MARET 2026


**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN
DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL**

- A. Pengendali DTSEN : Bupati Polewali Mandar
- B. Petugas Pelindung DTSEN : Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar
- C. Tim Pelaksana DTSEN
- Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- Anggota : 1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar
6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar
7. Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar
8. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Polewali Mandar
9. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM Kabupaten Polewali Mandar
10. Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Polewali Mandar
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Polewali Mandar
14. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar
15. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Polewali Mandar
16. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Polewali Mandar
17. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar

- C. Prosesor DTSEN :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar
 2. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar
 3. Kepala Bidang Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar
 4. Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 16 Maret 2026



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD